

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan memberikan penjelasan secara rinci terkait pembahasan pajak air pada Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ini :

3.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori ini sangat penting dalam proses pembahasan karena dapat membantu memahami teori-teori yang relevan sesuai dengan judul Tugas Akhir. Adapun penjelasan rinci tinjauan teori pada bab pembahasan ini adalah sebagai berikut :

3.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya pajak daerah, pemerintah daerah memiliki sumber dana untuk meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah dibagi atas :

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Alat Berat
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Air Permukaan
- f. Pajak Rokok
- g. Opsen Pajak MBLB, dan

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB, dan
- i. Opsen BBNKB

3.1.2 Pengertian Pajak Air Tanah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, definisi Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berasal dari lapisan tanah di bawah permukaan. Pajak air tanah mempunyai tujuan untuk mengendalikan penggunaan sumber daya air tanah, mencegah eksploitasi berlebihan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak air tanah dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan dikenakan kepada individu atau badan yang menggunakan air tanah untuk kepentingan komersial maupun industri. Besaran pajak air tanah ditentukan berdasarkan volume air yang telah diambil serta tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang HKPD dan peraturan turunannya.

3.1.3 Dasar Hukum Pajak Air Tanah

Pada sub bab ini akan memaparkan lebih lanjut tentang berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pajak air tanah di Kabupaten Batang, baik dari peraturan pusat maupun peraturan daerah. Dengan pemahaman yang baik terhadap dasar hukum ini, diharapkan pelaksanaan pajak air tanah dapat berjalan dengan efektif dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pajak air tanah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
5. Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah.

3.1.4 Subjek dan Objek Pajak Air Tanah

Pajak air tanah menjadi instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya air, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mendorong pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan. Dalam perpajakan daerah, pajak sangat penting dalam sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengetahui subjek dan objek pajak air tanah, diharapkan dapat terciptanya kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sekaligus upaya pelestarian sumber daya air tanah demi keberlanjutan bagi generasi mendatang. Adapun subjek dan objek pajak air tanah adalah sebagai berikut ini :

1. Subjek Pajak Air Tanah

Subjek pajak air tanah merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dengan penjelasan ini berarti baik individu maupun entitas bisnis yang terlibat dalam aktivitas tersebut maka akan dianggap sebagai subjek pajak dan berkewajiban membayar Pajak Air Tanah (PAT).

2. Objek pajak air tanah

Objek pajak air tanah merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Dengan demikian, setiap aktivitas yang mengambil atau memanfaatkan air tanah termasuk dalam objek pajak.

Menurut Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah mengatur pengecualian objek pajak air tanah pada Pasal 5. Objek pajak air tanah yang dikecualikan tersebut adalah sebagai berikut ini :

- a. Keperluan dasar rumah tangga.

- b. Pengairan pertanian rakyat.
- c. Perikanan rakyat.
- d. Peternakan rakyat.
- e. Keperluan keagamaan.
- f. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta Penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya.
- g. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan di komersilkan.

3.1.5 Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air (NPA)

Penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) diatur menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang digunakan sebagai dasar perhitungan air tanah. Dasar penetapan Nilai Perolehan air (NPA) terdapat beberapa komponen yaitu :

1. Harga Air Baku (HAB) adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. Berikut merupakan perhitungan Harga Air Baku :

$\text{Harga Air Baku} = \text{Biaya Pemeliharaan} + \text{Biaya Pengendalian}$

- a. Biaya Pemeliharaan (BPH) adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
- b. Biaya Pengendalian (BPL) adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi air tanah yang besarnya tergantung

pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

2. Bobot Air Tanah (BAT) adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya. Setiap komponen Bobot Air Tanah (BAT) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. 60% dari sumber daya alam (S)
 - b. 40% dari peruntukan dan pengelolaan (P)

Tujuan dari penetapan Nilai Perolehan Air ini adalah untuk memberikan pedoman dalam perhitungan pajak air tanah yang adil dan sesuai dengan kondisi sumber daya air di masing-masing wilayah serta mendorong pengelolaan air tanah yang berkelanjutan.

3.1.6 Pembagian Wilayah Kelompok NPA

Pembagian wilayah kelompok Nilai Perolehan Air (NPA) didasarkan pada pendapatan per kapita dan kondisi air tanah di masing-masing Kabupaten/Kota. Dasar pembagian wilayah ini diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025. Adapun pembagian wilayah tersebut adalah sebagai berikut ini :

1. Wilayah A

Pembagian wilayah A terdiri atas Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kota Magelang.

2. Wilayah B

Pembagian wilayah B terdiri atas Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

3. Wilayah C

Pembagian wilayah C terdiri atas Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

3.1.7 Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Menurut Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah, menetapkan dasar pengenaan pajak sebagai Nilai Perolehan Air (NPA). Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan mengalikan Harga Air Baku (HAB) dengan Bobot Air Tanah (BAT). Perhitungan tersebut dapat dinyatakan ke dalam rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Perolehan Air} = \text{Harga Air Baku} \times \text{Bobot Air Tanah}$$

Bobot Air Tanah dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut ini :

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Penetapan Nilai Harga Air Baku (HAB) Provinsi Jawa Tengah dibagi berdasarkan wilayah pembagian wilayah kelompok NPA. Berikut ini pembagian penetapan Nilai Harga Air Baku (HBA)

- a. Wilayah A : Rp. 2.561
- b. Wilayah B : Rp. 2.795
- c. Wilayah C : Rp. 2.824

Nilai Perolehan Air Tanah diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025. Adapun penjabaran rinci terkait Nilai Perolehan Air (NPA) adalah sebagai berikut ini :

1. Wilayah A

a. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 1 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah A
Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	13.20	2,561	33,805
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	15.00	2,561	38,415
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	17.70	2,561	45,330
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	21.75	2,561	55,707
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	27.82	2,561	71,257
2	Kelompok 2	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	12.40	2,561	31,756
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	13.80	2,561	35,342
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	15.90	2,561	40,720
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	19.05	2,561	48,792
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	23.78	2,561	60,890

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9.6	5.00 × 40% = 2.00	11.60	2,561	29,708
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	7.50 × 40% = 3.00	12.60	2,561	32,269
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	11.25 × 40% = 4.50	14.10	2,561	36,110
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	16.88 × 40% = 6.75	16.35	2,561	41,877
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	25.31 × 40% = 10.12	19.72	2,561	50,513
4	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60 % = 9.6	3.00 × 40 % = 1.20	10.80	2,561	27,659
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	4.50 × 40% = 1.80	11.40	2,561	29,195
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	6.75 × 40% = 2.70	12.30	2,561	31,500
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	10.13 × 40% = 4.05	13.65	2,561	34,963
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	15.19 × 40% = 6.08	15.68	2,561	40,146
5	Kelompok 5	0 - 50	16 × 60 % = 9.6	1.00 × 40 % = 0.40	10.00	2,561	25,610
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	1.50 × 40% = 0.60	10.20	2,561	26,122
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	2.25 × 40% = 0.90	10.50	2,561	26,891
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	3.38 × 40% = 1.35	10.95	2,561	28,048
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	5.06 × 40% = 2.02	11.62	2,561	29,769

b. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 2 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah A
Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 × 60% = 5.4	9.00 × 40% = 3.60	9.00	2,561	23,049
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	13.50 × 40% = 5.40	10.80	2,561	27,659
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	20.25 × 40% = 8.10	13.50	2,561	34,574
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	30.38 × 40% = 12.15	17.55	2,561	44,951
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	45.56 × 40% = 18.22	23.62	2,561	60,501
2	Kelompok 2	0 - 50	9 × 60% = 5.4	7.00 × 40% = 2.80	8.20	2,561	21,000
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	10.50 × 40% = 4.20	9.60	2,561	24,586
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	15.75 × 40% = 6.30	11.70	2,561	29,964
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	23.63 × 40% = 9.45	14.85	2,561	38,036
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	35.44 × 40% = 14.18	19.58	2,561	50,134
3	Kelompok 3	0 - 50	9 × 60% = 5.4	5.00 × 40% = 2.00	7.40	2,561	18,951
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	7.50 × 40% = 3.00	8.40	2,561	21,512
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	11.25 × 40% = 4.50	9.90	2,561	25,354

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	12.15	2,561	31,121
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	15.52	2,561	39,757
4	Kelompok 4	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	6.60	2,561	16,903
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	7.20	2,561	18,439
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	8.10	2,561	20,744
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	9.45	2,561	24,207
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	11.48	2,561	29,390
5	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	5.80	2,561	14,854
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	6.00	2,561	15,366
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	6.30	2,561	16,134
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	6.75	2,561	17,292
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	7.42	2,561	19,013

c. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 3 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah A
Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	6.00	2,561	15,366
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	7.80	2,561	19,976
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	10.50	2,561	26,891
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	14.55	2,561	37,268
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	20.62	2,561	52,818
2	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	5.20	2,561	13,317
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	6.60	2,561	16,903
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	8.70	2,561	22,281
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	11.85	2,561	30,353
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	16.58	2,561	42,451
3	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	4.40	2,561	11,268
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	5.40	2,561	13,829
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	6.90	2,561	17,671

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	16.88 × 40% = 6.75	9.15	2,561	23,438
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	25.31 × 40% = 10.12	12.52	2,561	32,074
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2.4	3.00 × 40% = 1.20	3.60	2,561	9,220
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	4.50 × 40% = 1.80	4.20	2,561	10,756
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	6.75 × 40% = 2.70	5.10	2,561	13,061
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	10.13 × 40% = 4.05	6.45	2,561	16,524
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	15.19 × 40% = 6.08	8.48	2,561	21,707
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2.4	1.00 × 40% = 0.40	2.80	2,561	7,171
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	1.50 × 40% = 0.60	3.00	2,561	7,683
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	2.25 × 40% = 0.90	3.30	2,561	8,451
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	3.38 × 40% = 1.35	3.75	2,561	9,609
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	5.06 × 40% = 2.02	4.42	2,561	11,330

d. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 4 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah A
Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	4.20	2,561	10,756
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	6.00	2,561	15,366
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	8.70	2,561	22,281
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	12.75	2,561	32,658
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	18.82	2,561	48,208
2	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	3.40	2,561	8,707
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	4.80	2,561	12,293
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	6.90	2,561	17,671
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	10.05	2,561	25,743
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	14.78	2,561	37,841
3	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	2.60	2,561	6,659
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	3.60	2,561	9,220
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	5.10	2,561	13,061

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	7.35	2,561	18,828
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	10.72	2,561	27,464
4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	1.80	2,561	4,610
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	2.40	2,561	6,146
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	3.30	2,561	8,451
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	4.65	2,561	11,914
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	6.68	2,561	17,097
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	1.00	2,561	2,561
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	1.20	2,561	3,073
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	1.50	2,561	3,842
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	1.95	2,561	4,999
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	2.62	2,561	6,720

2. Wilayah B

a. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 5 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah B
Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	13.20	2,795	36,894
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	15.00	2,795	41,925
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	17.70	2,795	49,472
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	21.75	2,795	60,797
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	27.82	2,795	77,768
2	Kelompok 2	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	12.40	2,795	34,658
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	13.80	2,795	38,571
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	15.90	2,795	44,441
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	19.05	2,795	53,250
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	23.78	2,795	66,454
3	Kelompok 3	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	11.60	2,795	32,422
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	12.60	2,795	35,217

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	14.10	2,795	39,410
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	16.35	2,795	45,704
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	19.72	2,795	55,129
4	Kelompok 4	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	10.80	2,795	30,186
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	11.40	2,795	31,863
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	12.30	2,795	34,379
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	13.65	2,795	38,157
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	15.68	2,795	43,814
5	Kelompok 5	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	10.00	2,795	27,950
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	10.20	2,795	28,509
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	10.50	2,795	29,348
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	10.95	2,795	30,611
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	11.62	2,795	32,489

b. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 6 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah B
Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	9.00	2,795	25,155
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	10.80	2,795	30,186
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	13.50	2,795	37,733
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	17.55	2,795	49,058
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	23.62	2,795	66,029
2	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	8.20	2,795	22,919
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	9.60	2,795	26,832
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	11.70	2,795	32,702
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	14.85	2,795	41,511
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	19.58	2,795	54,715
3	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	7.40	2,795	20,683
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	8.40	2,795	23,478
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	9.90	2,795	27,671

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	12.15	2,795	33,965
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	15.52	2,795	43,390
4	Kelompok 4	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	6.60	2,795	18,447
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	7.20	2,795	20,124
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	8.10	2,795	22,640
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	9.45	2,795	26,418
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	11.48	2,795	32,075
5	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	5.80	2,795	16,211
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	6.00	2,795	16,770
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	6.30	2,795	17,609
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	6.75	2,795	18,872
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	7.42	2,795	20,750

c. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 7 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah B
Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 × 60% = 2.4	9.00 × 40% = 3.60	6.00	2,795	16,770
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	13.50 × 40% = 5.40	7.80	2,795	21,801
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	20.25 × 40% = 8.10	10.50	2,795	29,348
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	30.38 × 40% = 12.15	14.55	2,795	40,673
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	45.56 × 40% = 18.22	20.62	2,795	57,644
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2.4	7.00 × 40% = 2.80	5.20	2,795	14,534
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	10.50 × 40% = 4.20	6.60	2,795	18,447
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	15.75 × 40% = 6.30	8.70	2,795	24,317
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	23.63 × 40% = 9.45	11.85	2,795	33,126
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	35.44 × 40% = 14.18	16.58	2,795	46,330
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2.4	5.00 × 40% = 2.00	4.40	2,795	12,298
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	7.50 × 40% = 3.00	5.40	2,795	15,093
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	11.25 × 40% = 4.50	6.90	2,795	19,286

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	9.15	2,795	25,580
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	12.52	2,795	35,005
4	Kelompok 4	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	3.60	2,795	10,062
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	4.20	2,795	11,739
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	5.10	2,795	14,255
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	6.45	2,795	18,033
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	8.48	2,795	23,690
5	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	2.80	2,795	7,826
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	3.00	2,795	8,385
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	3.30	2,795	9,224
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	3.75	2,795	10,487
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	4.42	2,795	12,365

d. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 8 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah B
Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$9.00 \times 40\% = 0.40$	4.20	2,795	11,739
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$13.50 \times 40\% = 0.60$	6.00	2,795	16,770
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$20.25 \times 40\% = 0.90$	8.70	2,795	24,317
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$30.38 \times 40\% = 1.35$	12.75	2,795	35,642
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$45.56 \times 40\% = 2.02$	18.82	2,795	52,613
2	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.00 \times 40\% = 0.40$	3.40	2,795	9,503
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.50 \times 40\% = 0.60$	4.80	2,795	13,416
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.75 \times 40\% = 0.90$	6.90	2,795	19,286
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$23.63 \times 40\% = 1.35$	10.05	2,795	28,095
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$35.44 \times 40\% = 2.02$	14.78	2,795	41,299
3	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.00 \times 40\% = 0.40$	2.60	2,795	7,267
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.50 \times 40\% = 0.60$	3.60	2,795	10,062
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$11.25 \times 40\% = 0.90$	5.10	2,795	14,255

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$16.88 \times 40\% = 1.35$	7.35	2,795	20,549
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$25.31 \times 40\% = 2.02$	10.72	2,795	29,974
4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.00 \times 40\% = 0.40$	1.80	2,795	5,031
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$4.50 \times 40\% = 0.60$	2.40	2,795	6,708
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$6.75 \times 40\% = 0.90$	3.30	2,795	9,224
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.13 \times 40\% = 1.35$	4.65	2,795	13,002
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.19 \times 40\% = 2.02$	6.68	2,795	18,659
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	1.00	2,795	2,795
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	1.20	2,795	3,354
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	1.50	2,795	4,193
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	1.95	2,795	5,456
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	2.62	2,795	7,334

3. Wilayah C

a. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 9 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah C
Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$9.00 \times 40\% = 0.40$	13.20	2,824	37,277
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$13.50 \times 40\% = 0.60$	15.00	2,824	42,360
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$20.25 \times 40\% = 0.90$	17.70	2,824	49,985
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$30.38 \times 40\% = 1.35$	21.75	2,824	61,428
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$45.56 \times 40\% = 2.02$	27.82	2,824	78,575
2	Kelompok 2	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$7.00 \times 40\% = 0.40$	12.40	2,824	35,018
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$10.50 \times 40\% = 0.60$	13.80	2,824	38,971
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$15.75 \times 40\% = 0.90$	15.90	2,824	44,902
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$23.63 \times 40\% = 1.35$	19.05	2,824	53,803
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$35.44 \times 40\% = 2.02$	23.78	2,824	67,143
3	Kelompok 3	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$5.00 \times 40\% = 0.40$	11.60	2,824	32,758
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$7.50 \times 40\% = 0.60$	12.60	2,824	35,582

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$11.25 \times 40\% = 0.90$	14.10	2,824	39,818
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$16.88 \times 40\% = 1.35$	16.35	2,824	46,178
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$25.31 \times 40\% = 2.02$	19.72	2,824	55,701
4	Kelompok 4	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.00 \times 40\% = 0.40$	10.80	2,824	30,499
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$4.50 \times 40\% = 0.60$	11.40	2,824	32,194
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$6.75 \times 40\% = 0.90$	12.30	2,824	34,735
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$10.13 \times 40\% = 1.35$	13.65	2,824	38,553
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$15.19 \times 40\% = 2.02$	15.68	2,824	44,269
5	Kelompok 5	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	10.00	2,824	28,240
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	10.20	2,824	28,805
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	10.50	2,824	29,652
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	10.95	2,824	30,928
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	11.62	2,824	32,826

\

b. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 10 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah C

Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$9.00 \times 40\% = 0.40$	9.00	2,824	25,416
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$13.50 \times 40\% = 0.60$	10.80	2,824	30,499
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$20.25 \times 40\% = 0.90$	13.50	2,824	38,124
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$30.38 \times 40\% = 1.35$	17.55	2,824	49,567
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$45.56 \times 40\% = 2.02$	23.62	2,824	66,714
2	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.00 \times 40\% = 0.40$	8.20	2,824	23,157
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.50 \times 40\% = 0.60$	9.60	2,824	27,110
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.75 \times 40\% = 0.90$	11.70	2,824	33,041
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$23.63 \times 40\% = 1.35$	14.85	2,824	41,942
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$35.44 \times 40\% = 2.02$	19.58	2,824	55,283
3	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.00 \times 40\% = 0.40$	7.40	2,824	20,898
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.50 \times 40\% = 0.60$	8.40	2,824	23,722

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	11.25 × 40% = 0.90	9.90	2,824	27,958
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	16.88 × 40% = 1.35	12.15	2,824	34,317
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	25.31 × 40% = 2.02	15.52	2,824	43,840
4	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5.4	3.00 × 40% = 0.40	6.60	2,824	18,638
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	4.50 × 40% = 0.60	7.20	2,824	20,333
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	6.75 × 40% = 0.90	8.10	2,824	22,874
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	10.13 × 40% = 1.35	9.45	2,824	26,692
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	15.19 × 40% = 2.02	11.48	2,824	32,408
5	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5.4	1.00 × 40% = 0.40	5.80	2,824	16,379
		51 - 500	9 × 60% = 5.4	1.50 × 40% = 0.60	6.00	2,824	16,944
		501 - 1.000	9 × 60% = 5.4	2.25 × 40% = 0.90	6.30	2,824	17,791
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5.4	3.38 × 40% = 1.35	6.75	2,824	19,068
		> 2.500	9 × 60% = 5.4	5.06 × 40% = 2.02	7.42	2,824	20,965

c. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 11 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah C

Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$9.00 \times 40\% = 0.40$	6.00	2,824	16,944
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$13.50 \times 40\% = 0.60$	7.80	2,824	22,027
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$20.25 \times 40\% = 0.90$	10.50	2,824	29,652
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$30.38 \times 40\% = 1.35$	14.55	2,824	41,095
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$45.56 \times 40\% = 2.02$	20.62	2,824	58,242
2	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.00 \times 40\% = 0.40$	5.20	2,824	14,685
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.50 \times 40\% = 0.60$	6.60	2,824	18,638
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.75 \times 40\% = 0.90$	8.70	2,824	24,569
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$23.63 \times 40\% = 1.35$	11.85	2,824	33,470
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$35.44 \times 40\% = 2.02$	16.58	2,824	46,811
3	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.00 \times 40\% = 0.40$	4.40	2,824	12,426
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.50 \times 40\% = 0.60$	5.40	2,824	15,250

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	11.25 × 40% = 0.90	6.90	2,824	19,486
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	16.88 × 40% = 1.35	9.15	2,824	25,845
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	25.31 × 40% = 2.02	12.52	2,824	35,368
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2.4	3.00 × 40% = 0.40	3.60	2,824	10,166
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	4.50 × 40% = 0.60	4.20	2,824	11,861
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	6.75 × 40% = 0.90	5.10	2,824	14,402
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	10.13 × 40% = 1.35	6.45	2,824	18,220
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	15.19 × 40% = 2.02	8.48	2,824	23,936
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2.4	1.00 × 40% = 0.40	2.80	2,824	7,907
		51 - 500	4 × 60% = 2.4	1.50 × 40% = 0.60	3.00	2,824	8,472
		501 - 1.000	4 × 60% = 2.4	2.25 × 40% = 0.90	3.30	2,824	9,319
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2.4	3.38 × 40% = 1.35	3.75	2,824	10,596
		> 2.500	4 × 60% = 2.4	5.06 × 40% = 2.02	4.42	2,824	12,493

d. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

Tabel 3. 12 Nilai Perolehan Air (NPA) Wilayah C

Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	1 × 60% = 0.6	9.00 × 40% = 0.40	4.20	2,824	11,861
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	13.50 × 40% = 0.60	6.00	2,824	16,944
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	20.25 × 40% = 0.90	8.70	2,824	24,569
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	30.38 × 40% = 1.35	12.75	2,824	36,012
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	45.56 × 40% = 2.02	18.82	2,824	53,159
2	Kelompok 2	0 - 50	1 × 60% = 0.6	7.00 × 40% = 0.40	3.40	2,824	9,602
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	10.50 × 40% = 0.60	4.80	2,824	13,555
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	15.75 × 40% = 0.90	6.90	2,824	19,486
		1.001 - 2.500	1 × 60% = 0.6	23.63 × 40% = 1.35	10.05	2,824	28,387
		> 2.500	1 × 60% = 0.6	35.44 × 40% = 2.02	14.78	2,824	41,727
3	Kelompok 3	0 - 50	1 × 60% = 0.6	5.00 × 40% = 0.40	2.60	2,824	7,342
		51 - 500	1 × 60% = 0.6	7.50 × 40% = 0.60	3.60	2,824	10,166
		501 - 1.000	1 × 60% = 0.6	11.25 × 40% = 0.90	5.10	2,824	14,402

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$16.88 \times 40\% = 1.35$	7.35	2,824	20,762
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$25.31 \times 40\% = 2.02$	10.72	2,824	30,285
4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.00 \times 40\% = 0.40$	1.80	2,824	5,083
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$4.50 \times 40\% = 0.60$	2.40	2,824	6,778
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$6.75 \times 40\% = 0.90$	3.30	2,824	9,319
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.13 \times 40\% = 1.35$	4.65	2,824	13,137
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.19 \times 40\% = 2.02$	6.68	2,824	18,853
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	1.00	2,824	2,824
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	1.20	2,824	3,389
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	1.50	2,824	4,236
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	1.95	2,824	5,512
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	2.62	2,824	7,410

3.1.8 Tarif Pajak Air Tanah

Tarif pajak air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bisa berbeda-beda, Pemerintah Kabupaten Batang menetapkan tarif pajak air tanah sebesar 20% dari Nilai Perolehan Air (NPA). Besaran tarif pajak air tanah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah.

3.1.9 Penagihan Pajak Air Tanah

Penagihan pajak air tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya pada saat membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Besaran jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok pajak yang kurang bayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak air tanah.

Pada saat akan dilakukannya penagihan pajak air tanah, instansi yang ditunjuk sebagai pelaksana penagihan pajak akan menerbitkan Surat Teguran terlebih dahulu. Surat Teguran dikeluarkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo. Dalam Surat Teguran tersebut akan dicantumkan batas waktu pelunasan utang pajak yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja setelah disampaikannya Surat Teguran.

Apabila Wajib Pajak belum bisa melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang telah disampaikan, maka petugas berwenang akan menerbitkan Surat Paksa. Tindakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa dapat menyebabkan adanya penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan apabila Wajib Pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya.

Berikut ini merupakan regulasi terkait prosedur penagihan pajak air tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan :

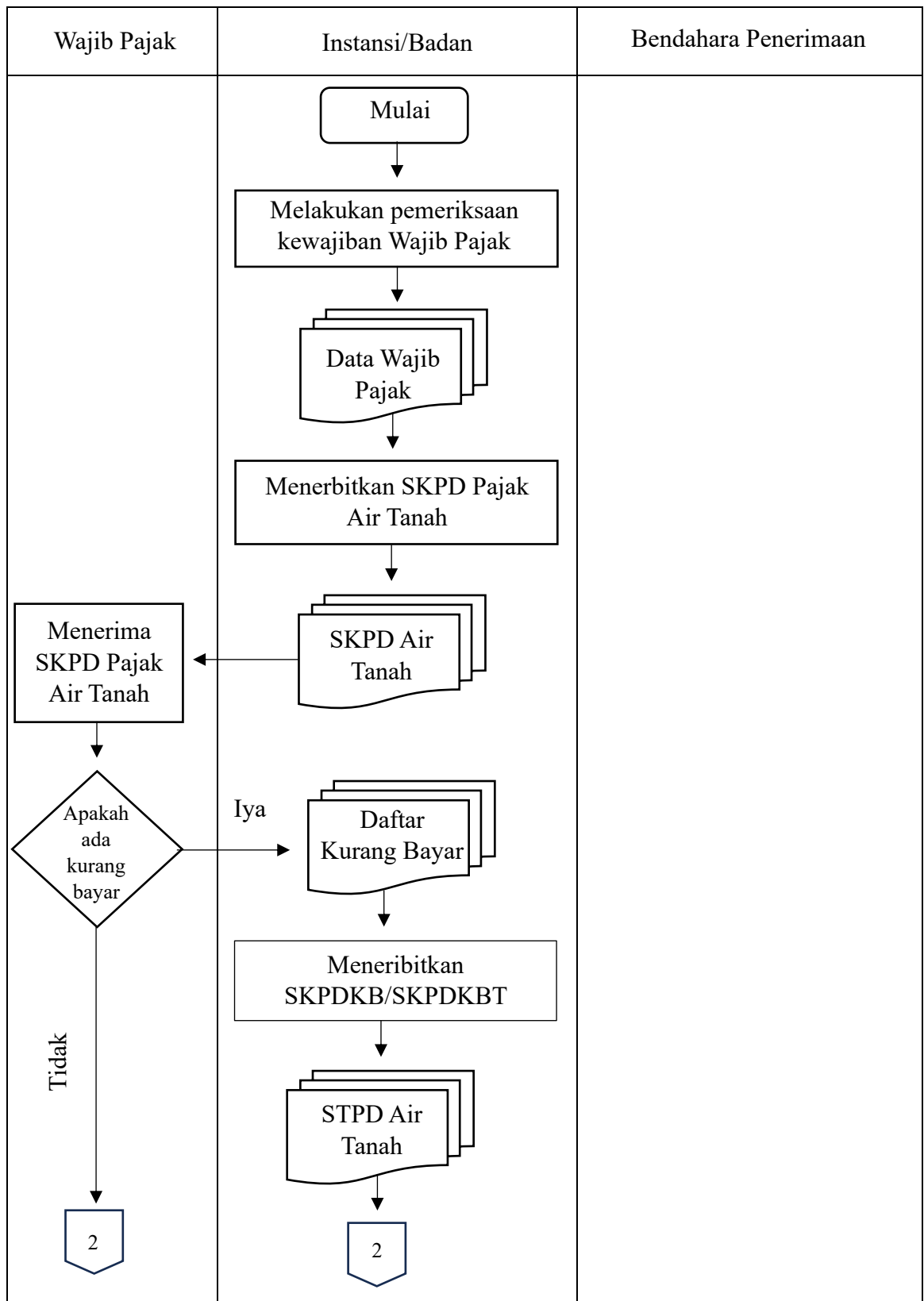
1. Kegiatan dimulai dengan melakukan pemeriksaan para Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Setelah melakukan proses pemeriksaan, instansi/badan akan mendapatkan data terkait Wajib Pajak Air Tanah. Data tersebut akan menjadi dasar sebagai penetapan pajak daerah.
3. Instansi/badan yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam penagihan pajak air tanah selanjutnya akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah (PAT) yang sesuai dengan ketetapan para Wajib Pajak.
4. Setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan, lalu instansi/badan yang berwenang akan menyerahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan membayarkan pajaknya sesuai dengan ketetapan tersebut. Wajib Pajak yang dianggap sudah sesuai tanpa ada kekuangan pembayaran maka akan dianggap selesai dalam melakukan kewajibannya.
5. Apabila terdapat kekurangan dalam proses pembayaran maka instansi/badan tersebut akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan akan dikenakan sanksi bunga sebesar 1% per bulan.
6. Jika Wajib Pajak belum melakukan pembayaran maka, pihak yang bertugas melakukan penagihan pajak air tanah akan

menerbitkan Surat Teguran. Surat Teguran ini berfungsi sebagai pengingat bagi para wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

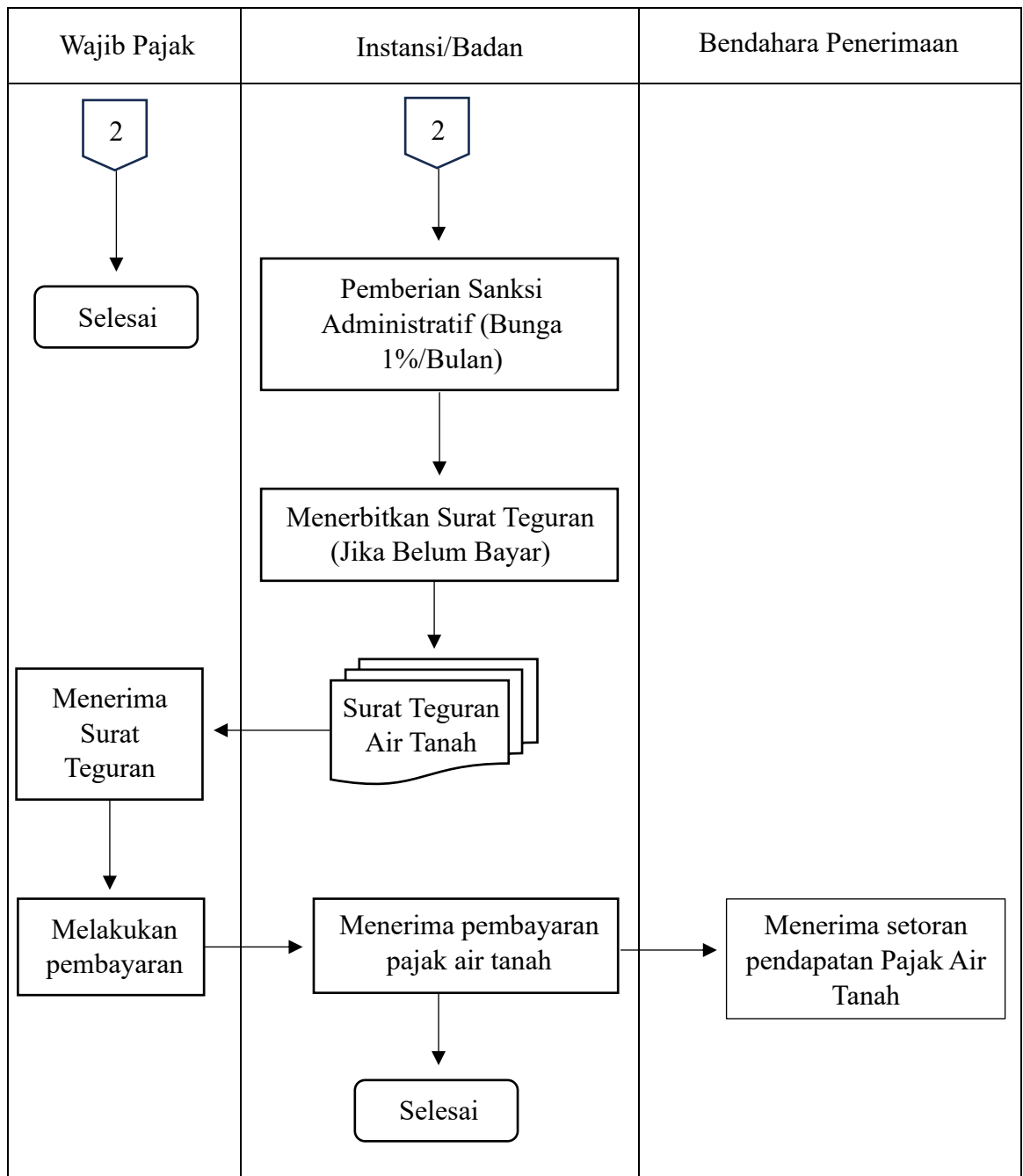
7. Apabila para Wajib Pajak sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak air tanah, instansi/badan yang bertugas akan mencatat sebagai penerimaan pajak air tanah di daerah setempat dengan melakukan penyetoran kepada bendahara penerimaan.

Berikut merupakan alur dari tahapan-tahapan dalam proses penagihan pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

Gambar 3. 1 Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah



Gambar 3. 2 Lanjutan Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah



3.2 Tinjauan Praktik

Tinjauan praktik bertujuan dalam membantu menganalisis keterkaitan antara teori yang dipelajari dengan implementasi di lapangan kerja. Selain itu, pada pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

kompehesif mengenai pemahaman dan pengetahuan Penulis tentang prosedur penagihan pajak air tanah di bidang perpajakan.

3.2.1 Alur Penagihan Pajak Air Tanah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang merupakan sebuah instansi yang ditunjuk oleh Pemeritah Kabupaten Batang dalam proses pengeolaan keungan daerah, termasuk didalamnya adalah pengelolaan pendapatan daerah. Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Batang. Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2024, penagihan pajak air tanah yang dilakukan oleh kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang terjadi pada saat diterbitkan dan disampaikannya SKPD atau STPD kepada para Wajib Pajak yang masih menjadi terutang pajak. Alur penagihan pajak air tanah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dudah ditetapkan. Berikut ini merupakan prosedur penagihan pajak air tanah di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

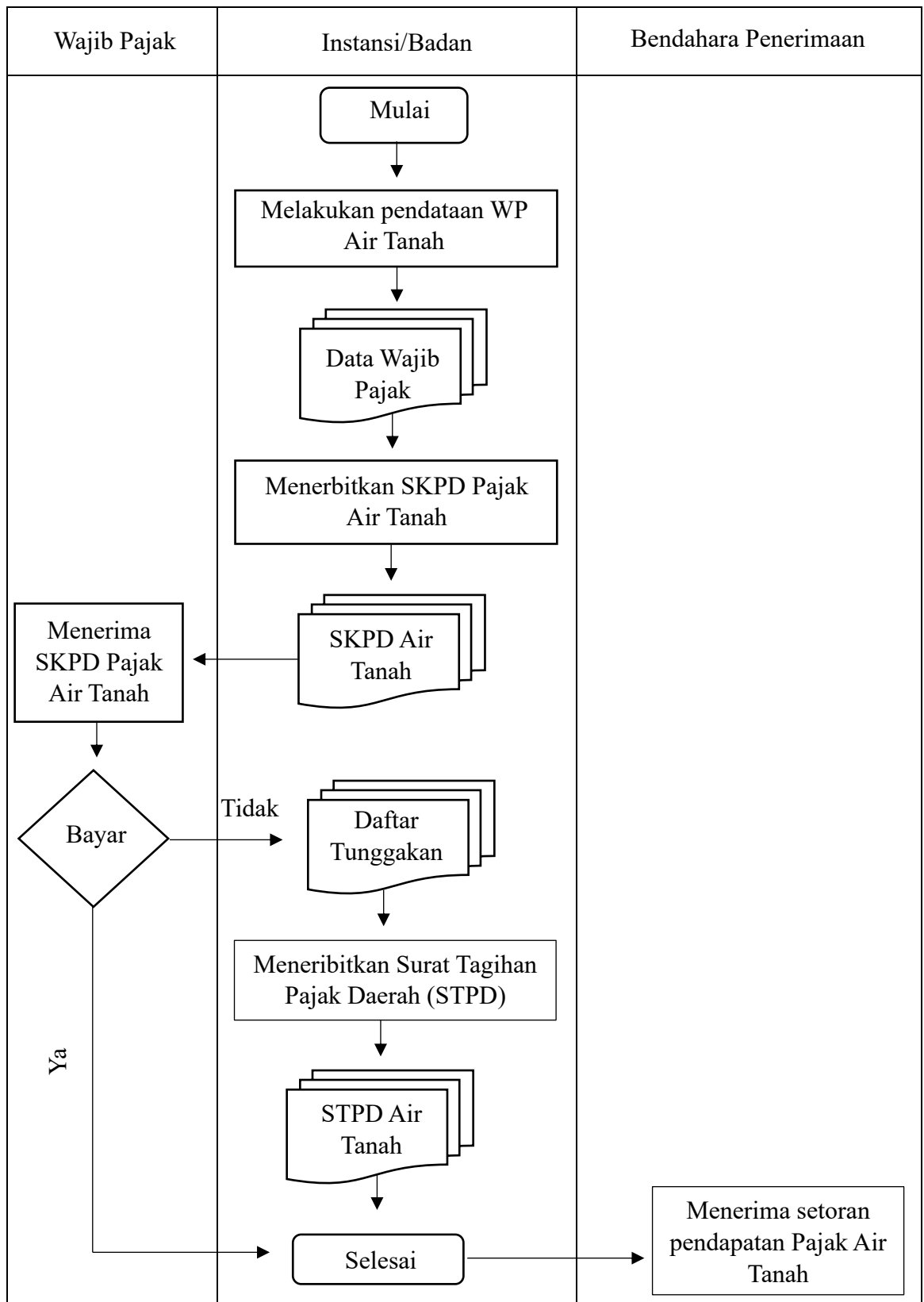
1. Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran dibantu dengan petugas pendata akan melakukan pendataan terkait Subjek dan Objek Pajak Air Tanah. Kegiatan pendataan ini dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan pajak daerah. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui dan menghitung volume air yang digunakan oleh para Wajib Pajak.
2. Kepala Subbidang Pelayanan dan Penetapan akan menetapkan besaran pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Darah (SKPD) untuk pajak air tanah.
3. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terbit, maka surat tersebut selanjutnya diserahkan kepada Wajib Pajak

melalui petugas lapangan yang ditunjuk langsung oleh Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah.

4. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) harus membayarkan pajak terutanganya sebelum tanggal jatuh tempo. Penyetoran pembayaran bisa dilakukan melalui Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar yang sudah tercantum di SKPD.
5. Jika setelah tanggal jatuh tempo belum membayarkan pajak terutanganya maka Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan akan melakukan perekapan data tunggakan Wajib Pajak.
6. Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah akan memeriksa data tunggakan dan kemudian akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.
7. Setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, selanjutnya Wajib Pajak harus membayarkan utang pajaknya dengan ditambah bunga sebesar 1% perbulan dari tanggal jatuh tempo pembayaran.

Berikut ini merupakan gambaran dari alur penagihan pajak air tanah yang dilakukan oleh kantor BPKPAD Kabupaten Batang :

Gambar 3. 3 Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah Kabupaten Batang



3.2.2 Tinjauan Praktik Perhitungan Pajak Air Tanah

Dalam praktik kerja di lapangan, terdapat beberapa objek dan subjek pajak di Kabupaten Batang yang menjadi salah satu pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Adapun contoh perusahaan yang ditetapkan menjadi pajak air tanah adalah sebagai berikut ini :

Pada tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPD) yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak. Berikut ini merupakan data dari perusahaan tersebut :

Nama Objek : Perusahaan X

Alamat Objek : Batang, Batang, Jawa Tengah

Tanggal jatuh Tempo : 05-02-2025

Diketahui bahwa volume air yang digunakan oleh perusahaan tersebut sebesar 461 m³. Untuk menghitung besaran pajak terutangnya maka diperlukan untuk menghitung terlebih dahulu Nilai Perolehan Airnya. Berikut merupakan rincian perhitungan untuk menghitung besaran pajak air tanah untuk Perusahaan X :

1. Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) :

$\text{Volume Pemakaian Air} \times \text{Harga Dasar Air}$

Volume pengambilan air tanah	=	461 m ³
- 100 x 6600	=	660.000
- 361 x 6700	=	<u>2.418.700</u>
- NPA	=	3.078.700

Jadi, Nilai Perolehan Air (NPA) untuk Perusahaan X sebesar Rp. 3.078.700. Selanjutnya perhitungan tarif pajak air tanah dapat dihitung dengan menggunakan dasar dari nilai NPA.

2. Perhitungan Tarif Pajak Air Tanah

$\text{Nilai Perolehan Air} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah}$
--

Tarif pajak di wilayah Kabupaten Batang sebesar 20%. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut ini

- Nilai Perolehan Air = 3.078.700
- Tarif (20%) = 615.740

Jadi, jumlah ketetapan pokok pajak untuk Perusahaan X sebesar Rp. 615.740. Besaran pajak tersebut harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo pajak air tanah.

3.3 Perbandingan Antara Teori dan Praktik

Perbandingan teori dan praktik yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan yang ada di undang-undang dan realita pelaksanaannya. Secara teori, proses penetapan dan penagihan pajak air tanah seharusnya dilakukan sepenuhnya dengan sistem yang modern, transparan dan berbasis data yang akurat. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Batang proses penetapan dan penagihan pajak belum sepenuhnya berbasis sistem elektronik atau terintegrasi, sehingga masih mengandalkan data manual dari laporan para pengguna. Akursi data volume air tanah sering kali bergantung pada pelaporan subyektif dari Wajib Pajak, karena alat ukur (meteran air tanah) tidak selalu berfungsi dengan baik. Dengan demikian, maka dibutuhkan perbaikan sistem, pemingkatan SDM, serta menjadi sinergi antarinstansi untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

3.4 Kendala dalam Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah

Kendala dalam proses penagihan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang bisa terjadi karena beberapa faktor yang diantaranya dari aspek administratif, teknik, maupun kesadaran para Wajib Pajak. Faktor

utama yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Batang adalah kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah. Masih banyak pengguna air tanah baik perusahaan, rumah tangga, industri, dan lainnya yang belum sepenuhnya memahami kewajibannya dalam membayar pajak.

Kemungkinan lainnya juga dikarenakan oleh sistem pengawasan dan pencatatan dalam menghitung volume air tanah yang diambil secara otomatis sehingga dapat menyebabkan data yang digunakan menjadi tidak akurat. Faktor-faktor tersebut yang dapat menyebabkan potensi pendapatan dari Pajak Air Tanah belum dapat dimaksimalkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Batang.

3.5 Pengendalian Internal dalam Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah

Pengendalian internal dalam prosedur penagihan pajak air tanah dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penerimaan pajak daerah. Prngendalian ini didasarkan pada prinsip yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam pelaksanaanya BPKPAD menetapkan pejabat yang bertugas secara khusus melakukan pemungutan, pengujian tagihan, dan pengelolaan kas sehingga setiap tahapan penagihan pajak air tanah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara administratif. Selain itu, sistem pengendalian internal juga mencakup pengawasan berjenjang, mulai dari Kepala BPKPAD Kabupaten Batang hingga bendahara penerimaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang terstruktur untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penerimaan pajak air tanah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan penerapan pengendalian internal yang berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, BPKPAD Kabupaten Batang mampu meningkatkan transparansi, meminimalkan resiko kecurangan, serta mendukung optimalisasi pendapatan aslidaerah dari sektor pajak air tanah.